

## KEIMIGRASIAN-PNBP-TATA CARA PEMBAYARAN

2019

PERMENKUMHAM NO.5, BN 2019/NO.197, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI

- ABSTRAK
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum di bidang keuangan negara sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; UU No.9 Tahun 2018; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.45 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi Atau Pos Persepsi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2019